

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
GORONTALO KOTA**

**YIYIAN RASYID
H1121071**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA GORONTALO KOTA**

OLEH :

**YIYIAN RASYID
NIM : H1121071**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 Maret 2025**

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Darmawati, S.H.,M.H
NIDN: 0906088801



Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H
NIDN: 0901129501

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENGGELOMPOKAN DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA GORONTALO KOTA**


**OLEH:
YIYIAN RASYID
NIM : H1121071**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Maret 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Albert Pede, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Andi ST. Kumala Ilyas, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Darnawati, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. HIRAH LAHALING, S.H.I.,M.H

NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YIYIAN RASYID**

NIM : **H.11.21.071**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **”ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA”** adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 4 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



YIYIAN RASYID

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran tuhan yang maha esa, atas segala nikmat yang di berikan, umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA”**

Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Alm Ayahanda Ahmad Rasyid, dan Ibunda Ervina Sairullah, orang tua terhebat yang selalu menjadi penyemangat Peneliti. Dan tidak henti-hentinya memberi dukungan kasih sayang serta doa yang tiada pernah putus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar,SE.,M.Si., Selaku Ketua Yayasan Pengembang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin.S.kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerja sama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr.Hijra Lahaling,S.M.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Nur Insani.S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang akademik fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri.S.H.,M.H selaku wakil dekan II Bidang mahasiswa alumni dan kerja sama fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati.S.H.,M.H selaku ketua program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
11. Bapak Haritsa. S.H.,M.H Selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori.S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
13. Kepada Bapak/ibu dosen yang telah mengajarkan dan membimbing peneliti sehingga dapat sampai ketahap ini.
14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga peneliti dapat sampai ketahap ini.

15. Kedua saudaraku, kakak Nova Rasyid, Reky Rasyid yang selalu memberikan semangat doa dan support dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material./*
17. Seluruh Staf Reskrim Polresta Gorontalo Kota yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
18. Teruntuk teman-teman Zulfia A Pongoliu, Regina Maharani Putri, Silfani Abidju yang telah memberikan suport dan motivasi sehingga skripsi ini dapat di selesaikan
19. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
20. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu namanya.tanpa bantuan kalian skripsi ini tidak bisa terselesaikan
21. Diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, 12 Januari 2025

YIYIAN RASYID

ABSTRAK

YIYIAN RASYID. H1121071. ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

Penelitian ini bertujuan (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota (2) Upaya kepolisian dalam meminimalisir penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dan di lengkapi dengan narasumber yaitu penyidik pembantu kepolisian Polresta Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut dapat di golongkan menjadi dua yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian Polresta Gorontalo Kota menangani tindak pidana penggelapan kendaraan rental mobil dapat mencari pelaku dan melakukan koordinasi dengan kepolisian daerah sekitar kota Gorontalo untuk membantu pihak pemilik rental dalam mengembalikan kendaraan yang di gelapkan.

Kata kunci: penegakan hukum, penggelapan mobil

ABSTRACT

YIYIAN RASYID. H1121071. THE CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF EMBEZZLEMENT IN THE JURISDICTION OF THE GORONTALO CITY RESORT POLICE

This study aims to identify (1) the factors contributing to embezzlement in the jurisdiction of the Gorontalo City Resort Police and (2) the efforts made by the police to minimize embezzlement in this area. The research employs normative and empirical legal approaches, utilizing data collection techniques that include literature reviews and field studies. The interview with assistant investigators from the Gorontalo City Resort Police strengthens this study. The findings indicate that the causes of embezzlement can be classified into two categories: internal and external factors. The Gorontalo City Resort Police implement various strategies to address car embezzlement, which include locating the perpetrators and coordinating with local police agencies to assist rental owners in recovering stolen vehicles.

Keywords: law enforcement, car embezzlement



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Daftar tabel.....	2
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Kriminologi	9
2.2. Ruang Lingkup Kriminologi	10
2.3. Teori-teori Kriminologi.....	11
2.4. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	13
2.5.Tindak Pidana Penggelapan	15

2.6. Jenis-jenis Penggelapan	20
2.7. Pengertian Kejahatan	25
2.8. Kerangka Pikir	26
2.9. Definisi Oprasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.4.1 Populasi	30
3.4.2 Sampel.....	30
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Di wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota.....	36
4.3. Upaya Kepolisian Dalam Meminimalisir Penggelapan Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota.....	45
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR TABEL	61
1.1 Tindak Pidana Penggelapan Di Kota Gorontalo Tahun 2021-2023....	2
1.2 Tindak Pidana Penggelapan Di Kota Gorontalo Tahun 2021-2023....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum hukum pidana memiliki fungsi dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan di latar belakangnya banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara subjek-subjek hukum lainnya yang di antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.¹

Penggelapan memiliki arti sebagaimana yang diatur di dalam KUHP yaitu merupakan salah satu jenis tindak pidana berupa kejahatan yang mengenai harta kekayaan yang dimiliki manusia. Dalam hal ini di atur pada pasal 372 yang di rumuskan sebagai berikut “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di ancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat atau denda paling banyak Rp.900.00”.

Definisi kejahatan menurut R.soesilo yaitu “membedakan pengertian kejahatan mejadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut

¹ Alfitra,2012, hapusnya hak menuntut menjalankan pidana, penebar swadaya grub, jakarta, hal.3

pandang sosiologis, sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.²

Tabel 1.1.1. Tindak Pidana Penggelapan di Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	PENGGELOPAN	RESTORATIVE JUSTICE (RJ)	SP3 LIDIK	TAHAP 2	HENTI LIDIK	SELESAI
1	2021	25	9	8	4	2	20
2	2022	29	13	10	6	1	31
3	2023	47	7	23	10	7	50
	TOTAL	101	29	41	20	10	101

Sumber data: Polresta Gorontalo Kota, 2024

Berdasarkan data yang di dapat dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup banyak kasus penggelapan yang di tangani oleh Polresta Gorontalo kota, pada tahun 2021 terdapat 25 penggelapan, pada tahun 2022 terdapat 29 penggelapan, pada tahun 2023 terdapat 47 penggelapan, total keseluruhan tindak pidana penggelapan 101. selanjutnya Restorative justie pada tahun 2021 terdapat 9, dan pada tahun 2022 terdapat 13, pada tahun 2023 terdapat 7, total keseluruhan Restorative justie 29. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 8 SP3 lidik, pada tahun 2022 terdapat 10

² R.soesilo, 1985, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar, politeia, bogor, hlm. 2

SP3 lidik, pada tahun 2023 terdapat 23 SP3 lidik, total keseluruhannya terdapat 41 SP3 lidik. Dan selanjutnya pada tahun 2021 tahap 2 terdapat 4, pada tahun 2022 terdapat 6, dan pada tahun 2023 10, total keseluruhan terdapat 20 tahap 2. Dan pada tahun 2021 terdapat 2 henti lidik, pada tahun 2022 terdapat 1 henti lidik, pada tahun 2023 terdapat 7 henti lidik, dan total keseluruhan terdapat 10 henti lidik.

Tabel 1.1.2. Tindak Pidana Penggelapan di Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Minutasi	Pencabutan perkara banding	Pemberitahuan putusan banding	Pemberitahuan putusan kasasi	Tidak memenuhi syarat formil	Putus kasasi
1	2021	9	1	1			
2	2022	16			1		1
3	2023	10		1	2	1	1
	TOTAL	35	1	2	3	1	2

Sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo, 2025

Berdasarkan data yang di dapatkan dalam 3 (Tiga) tahun terakhir cukup banyak kasus penggelapan, hal ini pada tahun 2021 samapi 2023 terdapat 35 minutasi, dan pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 pencabutan perkara banding, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 ada 2 pemberitahuan putusan banding, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 3 pemberitahuan

putusan kasasi, dan pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 tidak memenuhi syarat formil, dan selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 putus kasasi.

Data Sebagaimana yang saya cantumkan di atas merupakan data pelanggaran atas penggelapan tanpa persetujuan penerima fidusia, hal ini tentu saja menjadi masalah, sebab Di Indonesia sendiri penggelapan telah di atur dengan begitu jelasnya dalam KUHPidana, penggelapan di atur dalam pasal 372 KUHPidana

Penggelapan dirumuskan dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam perkara kasus perbuatan tindak pidana penggelapan, Nomor perkara 229/pid.B/2024/PN Gto, tanggal surat pelimpahan, senin, 14 nov. 2024, nomor surat pelimpahan, B-2209/P.5.10/Eoh.2/10/2024.

Contoh kasus yang terjadi di kota Gorontalo yang terkait dalam penggelapan kendaraan mobil yaitu: bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna coklat metalik dengan nomor polisi DM 1603 AJ dalam penguasaan terdakwa, mobil tersebut tidak di gunakan sebagai mobil operasional di tempat terdakwa berkerja dan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Ry pada tanggal 4 agustus 2022 terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna coklat tersebut berserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1

(satu) buah STNK kepada saksi Fs yang berdomisili di kecamatan air madidi kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di mana terdakwa mengatakan kepada saksi Fs bahwa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna cokelat tersebut adalah milik istri dari terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menemui saksi Fs untuk menebus mobil tersebut. Kemudian pada hari jumat tanggal 15 november 2022 bertempat di sebuah warung kopi kompleks ruko gorontalo business centre (GBC) yang beralamt di jalan jenderal sudirman kecamatan kota tengah kota gorontalo terdakwa menemui saksi Ry untuk melakukan pembayaran sewa mobil bulan agustus 2022, namun terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) atau hanya setengah dari jumlah uang yang seharusnya terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000 (tiga jutah rupiah) atau hanya setengah dari jumlah uang yang seharusnya terdakwa bayarkan dan terdakwa menyampaikan akan membayarkan sisa uang pembayaran tersebut pada angsuran bulan oktober 2022.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pmj selaku pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna cokelat mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan di tambah harga sewa mobil selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang tidak di bayar oleh terdakwa sehingga total kerugian saksi Pmj sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Melihat pada contoh kasus yang di atas, motif kejahatannya adalah mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dalam hal ini dapat di lihat bahwa penggelapan akan menjadi persoalan hukum yang tidak ada habisnya, hal ini disebabkan karena penggelapan sangatlah berkaitan erat dengan interaksi antara manusia.

Dalam menentukan Langkah pencegahan atau penanganan terhadap suatu tindak pidana, mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana menjadi unsur penting untuk dilakukan. Karena dengan semakin jelasnya faktor penyebab terjadi suatu perbuatan pidana maka akan memberikan gambaran terhadap penyebab seseorang melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua yang biasanya terjadi, terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini yaitu mengenai ekonomi dan lingkungan, artinya lemahnya system pengawasan, dan juga kendali terhadap kendaraan. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku maupun korban, seperti adanya kemauan yang sangat tinggi untuk memiliki barang yang digelapkan dan adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan dengan cara menjual kendaraan sangat dibawah harga pasaran.

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota?
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota?
2. Untuk mengetahui upaya Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir penggelapan di wilayah hukum Polresta Gorontalo kota?

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian kriminologi memiliki banyak manfaat, di antaranya:

1. Memahami kejahatan

Penelitian kriminologi dapat membantu memahami kejahatan secara holistik, tidak hanya berdasarkan akal sehat.

2. Mencegah kejahatan

Penelitian kriminologi dapat membantu memprediksi calon penjahat sehingga langkah pencegahan dapat diambil sejak dini.

3. Menjaga ketertiban sosial

Penelitian kriminologi dapat membantu menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan.

4. Mengembangkan pengetahuan

Penelitian kriminologi dapat mengembangkan pengetahuan tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan.

5. Membantu penegakan hukum

Penelitian kriminologi dapat membantu mencari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara penanggulangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin dan terdiri dari dua kata. Jadi “*crimen*” artinya kejahatan dalam bahasa indonesia dari “artinya kejahatan dalam bahasa indonesia dan “logos” artinya ilmu pengetahuan atas dasar ini, kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan, atau ilmu tentang kejahatan. Nama kriminologi sendiri berasal dari seorang antropolog perancis bernama P. topinal (1830-1911), dan alhasil, sejak munculnya kriminologi pada pertengahan abad ke-19, ilmu investigasi kejahatan semakin berkembang. Di tetapkan sebagai bidang ilmu pengetahuan.³ Ilmu pengetahuan dengan cepat di pengaruhi oleh ilmu-ilmu alam (natural sciences) dan selanjutnya berkembang menjadi bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis yang pada dasarnya lebih bersifat sosiologis.⁴ Sebelumnya kriminologi di anggap sebagai salah satu cabang hukum pidana.

Istilah kriminologi pertama kali di gunakan pada tahun 1885 oleh raffaele gorofalo⁵ dengan nama criminologi. sekitar waktu yang sama, antropolog perancis topinard paulus juga menggunakan istilah kriminologi perancis dengan arti yang sama dengan garofalo. Kriminologi (dari bahasa latin crimen dan bahasa yunani logia) berfokus pada studi ilmiah tentang sifat, ruang lingkup, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal, baik dalam individu maupun dalam kehidupan

³ Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, 2011, hlm.1.

⁴ Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

⁵ Indah sri utari, Aliran dan teori dalam kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 1.

sosial, budaya, politik, dan ekonomi masu. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian kriminologi tidak hanya berkaitan dengan peristiwa kriminal, tetapi juga mencakup respon masyarakat terhadap kejahatan, termasuk tidak hanya bentuk, penyebab, dan akibat kejahatan, tetapi juga respon undang-undang dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang menjadi.

2.2. Ruang lingkup kriminologi

Kriminologi mencakup beberapa ruang lingkup yaitu proses perundang undangan, pelanggaran perundang – undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang – undangan. Secara umum objek kajian kriminologi itu meliputi:

1. Kejahatan yaitu suatu perbuatan yang mengandung unsur kejahatan. Syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan dapat dilihat dari norma – norma yang memuat tentang perbuatan pidana yang terdapat dalam perundang – undangan.
2. Penjahat merupakan individu yang melakukan suatu kejahatan. Fokus terhadap penjahat di tentukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab terjadinya kejahatan, Kriminologi positif dapat memberikan kesadaran terhadap asumsi yang dimana penjahat berbeda dengan yang bukan penjahat, dan yang membedakan yaitu terdapat pada aspek biologis, psikologis, serta sosialkultural.
3. masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Dalam hal ini fokus utamanya yaitu reaksi dari diri masyarakat dalam menanggapi suatu kejahatan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, hal ini juga mempelajari pandangan masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan dan penyebab timbulnya suatu

perbuatan yang dianggap merugikan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Tetapi hal tersebut belum diatur dalam undang -undang.⁶

2.3. Teori – teori kriminologi

Kriminologi mencakup kajian yang luas dan beragam, menjadikan kriminologi sebagai ilmu kejahatan interdisipliner. Kriminologi tidak hanya terbatas pada uraian tentang kejadian-kejadian dan bentuk-bentuk kejahatan yang dangkal, tetapi juga menyelidiki penyebab kejahatan tersebut, baik dari sudut pandang individu maupun kejahatan yang berasal dari individu, kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi termasuk sebagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan mengenai penetapan dan penegakan hukum.⁷

Mengenai pengertian kriminologi sendiri, ada beberapa versi yang di rumuskan oleh para ilmuwan. Di bawah ini mengutip pendapat beberapa ahli kriminologi.

- a. M.P.Vrij kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian menyelidiki sebab dan akibat dari kejahatan itu.
- b. W.A.Bonger kriminologi adalah ilmu (kriminologi teoritis atau murni) yang bertujuan mempelajari gejala-gejala kejahatan sekomprensif mungkin. Kriminologi teoretis, seperti halnya ilmu-ilmu sejenis lainnya, merupakan ilmu empiris yang memperhatikan gejala-gejala dan berusaha mencari penyebab gejala-gejala tersebut dengan menggunakan metode-metode yang ada. ilmu yang mempelajari penyebab gejala kriminalitas ini di sebut etiologi. Selain

⁶ Firganefi dan deni achmad, pengantar kriminologi dan viktimologi, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 23

⁷ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

kriminalogi murni atau teoritis, terdapat pula kriminologi praktis atau kriminologi terperinci.

- c. Soejono diljosisworo kriminologi sebagai ilmu yang menyatukan kontribusi berbagai ilmu untuk mempelajari sebab, akibat, koreksi dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena kemanusiaan. Sarana untuk mengidentifikasi penyebab oleh karena itu, ia mencari cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.
- d. Edwin H. sutherland mengartikan “kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.
- e. J.constant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
- f. Wme.noach mendefinisikan “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.
- g. Noach mendefinisikan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab dari pada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat di katakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.

Dari berbagai definisi yang di sebutkan di atas, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa kriminologi pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan tujuan untuk memahami sebab-sebab dan sebab-sebab

terjadinya kejahatan serta menangani pelakunya yaitu penjahat melakukan tindak pidana atau sering di sebut kriminal.

2.4. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terus di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagi program dan kegiatan telah di lakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini di sebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Menurut A.S alam penanggulangan kejahatan empiris terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁸

1. Pre-emptif

Yang di maksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang di lakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁸ Ibid hal 78-80

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk di lakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini di lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Herman mannheim⁹ memperkenalkan tiga pendekatan kriminologi dalam upayanya mempelajari kejahatan. Pertama adalah pendekatan deskriptif, yaitu berupa observasi dan pengumpulan data terkait fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti bentuk kegiatan kriminal, cara kejahatan di lakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, karakteristik pelaku seperti usia, jenis kelamin, dan perkembangan karir pelaku.

Heman hannheim menekankan bahwa dalam menggunakan pendekatan deskriptif harus di penuhi beberapa syarat, seperti:

- a. pengumpulan fakta tidak bisa di lakukan sembarangan dan fakta yang di peroleh harus di lakukan secara selektif
- b. Pemahaman umum atas fakta yang di peroleh harus di tafsirkan, dievaluasi, dan di komunikasikan. Fakta tidak ada artinya kecuali memberikan interprestasi, evaluasi dan pemahaman umum.

⁹ Made Darma Weda, kriminologi, rajagrafindo persada, jakarta, 1996, hlm. 2.

Kedua, pendekatan kausal : pendekatan kausal memungkinkan kita menafsirkan fakta-fakta yang ada di masyarakat untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, baik dalam kasus individual maupun kasus umum.

Ketiga, ada pendekatan normatif. Kriminologi di anggap sebagai disiplin konvensional dan non-teoretis. Kriminologi berbicara tentang bidang konvensional yang meneliti fakta, sebab dan akibat, serta probabilitas kasus-kasus individual. Sedangkan menurut kode etik nomor, berarti bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum alam ilmiah yang mengakui keseragaman dan kecenderungan.

2.5. Tindak pidana penggelapan

Penggelapan hampir sama dengan tindak pidana pencurian dalam pengertian pasal 362 KUHP bedanya dalam kasus pencurian barang tersebut belum berada di tangan pencuri dan tetap “diambil”, sedangkan dalam kasus penggelapan barang tersebut sudah berada di tangan pencuri dan belum di curi, itu berarti tidak jika terjadi kejahatan jalanan.¹⁰

Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah suatu penyalahgunaan hukum atau kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh kepercayaan itu tanpa melanggar hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang di larang dan di sertai ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

¹⁰ R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana, politea, bogor, 1996, hlm. 258.

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas maka delik yang dimaksud dalam adalah perbuatan yang kejahatan atau deliknya tidak selalu sesuai dengan kaidah hukum atau melanggar kaidah hukum atau di larang oleh kaidah hukum. Hukuman pidana, yaitu siapapun yang melanggar peraturan hukum yang berlaku dapat di sebut sebagai pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan. Namun karena larangan dan ancaman berkaitan erat, maka harus di ingat bahwa kejadian dan orang yang menyebabkan kejadian juga berkaitan erat.

Menurut bambang poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh peraturan hukum pidana dan bagi yang melanggar larangan itu di kenakan sanksi.¹¹

suatu tindak pidana di lakukan atas dasar tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang di lakukannya, padahal dahulu di dasarkan pada larangan dan intimidasi terhadap perbuatan itu, yaitu atas dasar asas (asas) legalitas terhadap orang tersebut kejahatannya sendiri.

Pepatah yang lebih di kenal dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tanpa peraturan terlebih dahulu , tidak ada kejahatan), berasal dari sarjana hukum pidana jerman von feuerbach.

Asas legalitas di katakan mempunyai tiga arti yaitu:

- a. Apabila pasal sebelumnya tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan yang di larang dan di ancaman pidana tidak akan terjadi.

¹¹ Bambang, Poernomo. Asas-asas hukum pidana, jakarta : Ghalia indonesia, 1992, hlm. 130.

- b. Analogi tidak dapat di gunakan untuk menentukan adanya suatu kejahatan.
- c. Ketentuan hukum pidana tidak dapat di tetapkan surut.

Kejahatan adalah bagian mendasar dari kesalahan yang di lakukan seseorang ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, agar kelalaian ada maka hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan kelalaian harus di sengaja atau sembrono. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian, namun istilah dalam pengertian kelalaian (kejahatan) yang dapat menimbulkan tindak pidana adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatannya karena di tentukan oleh undang-undang oleh karena itu, ia harus mempertanggung jawabkan segala jenis kejahatan yang di lakukan agar dapat di adili, dan apabila terbukti bahwa kejahatan itu di lakukan oleh seseorang, maka klausul yang mengaturnya dengan demikian ia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : di jauhi hukuman pidana.

Menjelaskan rumusan tindak pidana ke dalam bagian-bagian, kita dapat menetapkan terlebih dahulu bahwa yang di maksud adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang termasuk dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dapat di jabarkan dari segi unsur-unsurnya yang pada dasarnya terdiri atas unsur subyektif dan obyektif.

Faktor subyektif adalah faktor yang khusus atau berkaitan dengan pelaku itu sendiri dan mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikirannya. Sedangkan

faktor obyektif adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan yaitu keadaan dimana perbuatan pelaku yang di lakukan.¹²

Unsur subyektif kejahatan adalah :

1. Di sengaja atau tidak sengaja (dolus atau kalpa)
2. Percobaan melukai atau bermaksud atau bermaksud mencelakakan badan menurut pengertian pasal 53 (1) KUHP.
3. Berbagai tujuan atau merek, seperti yang terlihat dalam pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya.
4. Penyerangan yang di rencanakan atau di rencanakan seperti termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut termasuk dalam rumusan pidana pasal 308 KUHP.

Unsur obyektif suatu kejahatan adalah :

1. Sifat pelanggaran hukum atau legalitas.
2. Sifat pelaku, misalnya statusnya sebagai pejabat publik sebagaimana di maksud dalam pasal 415 KUHP atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseorangan atau komisaris suatu perseroan terbatas pidana berdasarkan pasal KUHP. Pasal 398 KUHP.
3. Sebab akibat adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

¹² P.A.F. Lamintang, dasar-dasar hukum pidana indonesia, bandung, PT.citra aditya bakti, 1997,hlm. 193.

Ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Di hukum
2. Ilegal
3. Di lakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang tersebut di anggap bertanggung jawab.

Bab 24 (jilid 2) KUHP mengatur tentang penggelapan (kecurangan) dan terdiri dari lima pasal (372-376).

Pasal 372 : “ seseorang dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki seluruh atau sebagian sesuatu milik orang lain, tetapi tidak berada di bawah penguasaannya, pidananya di ancam dengan penggelapan pencurian hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.60.000 enam puluh ribu rupiah”.

Pengalihan jaminan perwalian kemudian terikat pada pasal 19 sampai dengan 24 undang-undang nomor 42 tahun 1999 nomor tentang jaminan perwalian. Kekhasan lain dalam sewa adalah aspek perlindungan hukum yang hanya di dasarkan pada itikad baik (hukum perdata). Hubungan antara para pihak sebagaimana di tentukan dalam perjanjian sewa. Sekalipun lessor di lindungi oleh sejumlah klausul kontrak standar, kenyataannya penyewa dapat mengingkari janji atau salah mengelola barang modal selama jangka waktu sewa. Memindahkan barang kepada orang lain melanggar syarat-syarat kontrak dan juga merupakan penggelapan atau penipuan yang melanggar pasal 372 atau 378 KUHP, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang menyewakan. Hal ini di sebabkan karena

dalam suatu perjanjian sewa-menyewa, penyewa dapat menuntut bahwa barang sewaan itu diasuransikan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang dalam hal ini kewajiban sewa atau pembayaran-pembayaran lainnya dengan sendirinya beralihn kepada perusahaan asuransi di transfer ke terlebih lagi, dalam beberapa waktu terakhir, penyewaan kendaraan listrik roda dua roda empat semakin menjamur di setiap sudut kota, kabupaten dan kecamatan sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk memperoleh barang dengan mudah cepet dan biaya DP yang murah pembayaran bunga semakin meningkat.

Masyarakat yang masih berpenghasilan rendah dan sebenarnya tidak mampu membeli suatu barang tergiur untuk memilikinya dengan janji harga yang murah dan pilihan kredit yang mudah. Namun permasalahan muncul pada saat jatuh tempo pembayaran. Sebagai debitur, anda akan kedapatan telah mengingkari janji untuk membayar bunga atau master loan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran sama sekali, sehingga memaksa kreditur anda untuk mengambil tindakan. Hal ini di lakukan melalui penagihan wajib (debt recovery) berdasarkan pasal 372 dan 378 KUHP , proses perdata, dan/atau penuntutan pidana.

2.6. Jenis-jenis penggelapan.

Tindak pidana penggelapan di atur dalam buku II Bab XXIV kitab undang-undang hukum pidana yang berjudul “penggelapan”tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP yang isinya:¹³

¹³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113.

1. Pasal 372

“barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah”

2. Pasal 373

“perbuatan yang di terangkan pada pasal 372, bilaman yang di gelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, di hukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus ribu rupiah”

3. Pasal 374

“penggelapan yang di lakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”

4. Pasal 375

“penggelapan yang di lakukan orang kepadanya terpaksa di berikan untuk di simpan atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”

5. Pasal 376

“aturan pada pasal 376 berlaku bagi kejahatan di terangkan dalam bab ini”

6. Pasal 377

a. “pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam pasal 372, pasal 274, pasal 375 bahwa hakim dapat memerintahkan supaya putusan di umumkan dan di cabutnya hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP yaitu :

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan yang di tentukan
 2. Masuk militer
 3. Memilih dan boleh di pilih dalam pemilihan yang di lakukan karena undang-undang umum
 4. Menjadi penasehat atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang lain atau pada anaknya sendiri, kekuasaan bapak, perwakilan dan pengampuan atau anaknya sendiri.
 5. Melakukan pekerjaan yang telah di lakukan
- b. “jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya,boleh di cabut haknya melakukan pekerjaan itu”.

Berdasarkan dari sekian banyak pasal tersebut di atas, maka tindak pidana penggelapan dapat di golongankan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang di lakukan seorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau

sebagian merupakan kepunyaan orang lain. akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan.

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti di terangkan dalam pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang di lakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa di sebutkan bahwa yang di gelapkan itu haruslah bentuk ternak, karena perlu di Ingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak di anggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau di sebut juga “gequalifierde verduistering” tersebut di atur dalam pasal 374 KUHP.

Dalam pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang di lakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Sedangkan dalam pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang di lakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam pasal 376 KUHP yang mengacu pada pasal 367 ayat (2) KUHP, dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat di tuntutan terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negara karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut “ambtsmisdrijven” atau kejahatan jabatan. penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.

Ketentuan mengenai penggelapan ini diatur dalam pasal 415 dan pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut memberikan di ambil atau di gelapkan oleh orang lain.


2.7. Pengertian kejahatan

Pengertian tindak pidana dari sudut pandang hukum berasumsi bahwa perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, betapapun beratnya perbuatan itu, kecuali perbuatan itu di larang dan di atur dalam undang-undang pidana. Perbuatan ini masih di anggap sebagai perbuatan non-kriminal.

Dalam pemahaman sehari-hari banyak orang, kata kejahatan berarti perbuatan jahat atau keji, dan setiap orang merasa bahwa kejahatan adalah sesuatu seperti pembunuhan, pencurian atau penipuan yang di lakukan oleh manusia masu. Sebagaimana di kemukakan rusli effendy kejahatan adalah kejahatan (yang dapat di hukum secara adil), yaitu suatu perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana, tetapi di anggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh sistem hukum. Sedangkan menurut R.soesilo, kejahatan dalam pengertian sosiologis mencakup perkara-perkara yang tidak di tentukan oleh undang-undang dan karena pada hakekatnya dapat di rasakan dan di tafsirkan oleh warga suatu masyarakat sehingga melibatkan segala macam perilaku manusia. UU menyerang mesyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat¹⁴

¹⁴ Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa 1980, hlm.15

2.8. Kerangka pikir



2.9. Definisi oprasional

1. Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersembur dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum)
2. Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, bedanya ilalah pada pencurian barang yang di miliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu di milikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut di perolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.
3. Faktor internal merupakan salah satu faktor penyebab seseorang atau pelaku tindak pidana melakukan penggelapan terhadap barang yang di percayakan untuk menjaganya. Faktor internal tersebut merupakan salah satu penyebab yang datang dari dalam, artinya dalam melakukan

tindakan tersebut pelaku di pengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pemicunya yaitu, faktor ekonomi dan faktor kebutuhan.

4. Selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Dimana faktor eksternal ini merupakan faktor penyebab yang datangnya dari luar seperti faktor kesempatan.
5. Upaya preventif merupakan salah satu tindakan awal yang di lakukan petugas dalam menekan angka terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, di mana melalui upaya inilah di harapkan pelaku dalam melancarkan tindakannya mengalami halangan sehingga dapat meminimalisir adanya suatu tindak pidana yang akan terjadi. Adapun upaya pencegahan yang di lakukan pihak berwajib dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama adalah penyuluhan hukum, kerja sam dengan pihak kepolisian.
6. Upaya represif merupakan upaya penindakan salah satu upaya terakhir yang dapat di lakukan dalam menekan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana penggelapan apabila upaya pencegahan tidak dapat lagi di lakukan, karena melalui tindakan inilah maka di harapkan akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penggelapan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum emperis. Dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual, oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu

3.2. Obyek penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang di gunakan oleh calon peneliti selanjutnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah bagi masyarakat sebaiknya mengetahui dan mencari informasi terkait dengan tindak pidana penggelapan sehingga hal tersebut untuk menghindari adanya tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan orang lain di kemudian hari.

3.3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi pencarian sangat penting untuk penelitian hukum, terutama untuk penelitian empiris. Lokasi pencarian harus dikonfiguraris dengan nama dan

masalah, dan jika nama dan masalah masih umum, lokasi pencarian harus memperhitungkan ketersediaan informasi yang relevan.¹⁵

Lokasi penelitian ini adalah di Polresta Gorontalo Kota. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya tindak pidana penggelapan di masyarakat.

3.4. Populasi dan sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek yang sifatnya serupa, populasi dapat berupa sekumpulan orang yang sifatnya atau sifatnya serupa atau sekumpulan hal, peristiwa, fenomena.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik pembantu Polresta Gorontalo Kota.

3.4.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.¹⁷ Berdasarkan pada populasi di atas maka calon peneliti mengambil 2 orang sebagai sampel masing-masing :

- a. 1 penyidik pembantu Polresta Gorontalo Kota
- b. 1 terdakwa tindak pidana penggelapan

3.5. Jenis dan sumber data

1. Studi kepustakaan

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Acham, dualisme penelitian hukum normatif & empiris, pustaka pelajar : Yogyakarta, 2010 hlm 170

¹⁶ Bambang Sunggono, metode penelitian hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hlm 188

¹⁷ Burhan, metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hlm 97

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang dapat di baca dari literatur, hukum, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan pokok bahasa yang di teliti.

2. Studi lapangan

Hal ini dilakukan dengan melakukan pencarian langsung pada objek pencarian.

3.6. Teknik pengumpulan data

Mengumpulkan informasi dari lapangan menggunakan beberapa metode :

1. Metode pengendalian

Metode pengumpulan informasi dengan cara observasi langsung atau pengamatan terhadap suatu objek pencarian di lapangan.

2. Metode wawancara

Suatu cara untuk mengumpulkan informasi agar informasi yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian lebih jelas dan akurat.

3.7. Analisis data

Analisis data adalah penelitian yang berupa mengkaji atau mengkaji hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana informasi ini di sebut pengajaran, yang sulit untuk di analisis, untuk dikritik, untuk mendukung, untuk di tambahkan atau untuk di komentari, dan kemudian melakukan penelitian yang berarti menarik kesimpulan dan kesimpulan sendiri dari hasil penelitian anda. Teori yang di kuasi.

Informasi yang terkumpul akan di kumpulkan secara kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan cara mendeskripsikan data yang di peroleh dari lapangan, data utama dan data sekunder. Hal ini di lakukan dengan menangkap kebenaran, yaitu dengan menggambarkan informasi yang di kumpulkan untuk memecahkan masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo lebih tepatnya di dua daerah yang ada di Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo hanya memiliki satu kantor kepolisian. Yang bertempat di kelurahan Tenda, lebih tepatnya sekarang difungsikan sebagai kantor sat lantas (pengurusan SIM). Setelah itu pada tahun 1978 Kantor polisi Gorontalo terbagi menjadi dua yaitu untuk kabupaten Gorontalo yang di kenal dengan istilah Komres 1960 dan Kanotr polisi Kota Gorontalo yang dikenal dengan istilah Komres 1905 Gorontalo. Komres 1905 membawahi 3 sektor yaitu:

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 kota selatan
3. Komsek 1905-03 kota barat

Komres 1905 pertama kali berganti nama menjadi Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota Gorontalo) yaitu pada tahun 1982. Di bawah pimpinan Letkol Pol. Ali Hanafiah, Koresta 1505 berubah nam menjadi Polresta Gorontalo. Selanjutnya nama polresta Gorontalo di ganti menjadi Polres Gorontalo

Berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :
2. Polsek Kota Utara

3. Polsek kota Selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota Timur
6. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah
8. Polsek Duingi
9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Berada tepat di Ibu kota Provinsi Gorontalo, Polresta Gorontalo kota menjadi satuan pelaksana tugas polri di wilayah hukum kota Gorontalo. Beralamatkan di Jl. P. Kalengkongan No 31 Kel Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, Satuan tugas ini memiliki tugas utama yaitu dalam menjaga dan memelihara keaman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan, memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang berada di wilayah hukumnya. Polresta Gorontalo Kota memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah kota Gorontalo dan memiliki luas 79,03 km², mencakup 9 kecamatan dan 50 Kelurahan.

1. Visi dan misi polres gorontalo kota :

a. Visi

Polres Gorontalo kota mempunyai visi :

“ Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya”

b. Misi

Misi Polres Gorontalo Kota adalah :

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;
2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI WILYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

Dalam melakukan Pengkajian tentang faktor mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan pidana akan memberikan penjelasan yang sebenarnya terhadap alasan individu melakukan suatu tindak pidana, Hal ini terlepas dari faktor yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Dalam pelaksanaan penelitian di polresta Gorontalo Kota ini penulis menemukan data perkembangan penggelapan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, penulis memaparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

**Tabel 4.2.1. Tindak Pidana Penggelapan di Kota Gorontalo
Tahun 2021-2023**

NO	TAHUN	PENGHELAPAN	RESTORATIVE JUSTICE (RJ)	SP3 LIDIK	TAHAP 2	HENTI LIDIK	SELESAI
1	2021	25	9	8	4	2	20
2	2022	29	13	10	6	1	31
3	2023	47	7	23	10	7	50
	TOTAL	101	29	41	20	10	101

Sumber data: Polresta Gorontalo Kota, 2024

Berdasarkan data yang di dapat dalam 3 (tiga) tahun terakhir cukup banyak kasus penggelapan yang di tangani oleh polresta gorontalo kota, pada tahun 2021 terdapat 25 penggelapan, pada tahun 2022 terdapat 29 penggelapan, pada tahun 2023 terdapat 47 penggelapan, total keseluruhan tindak pidana penggelapan 101.

selanjutnya Restorative justie pada tahun 2021 terdapat 9, dan pada tahun 2022 terdapat 13, pada tahun 2023 terdapat 7, total keseluruhan Restorative justie 29. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 8 SP3 lidik, pada tahun 2022 terdapat 10 SP3 lidik, pada tahun 2023 terdapat 23 SP3 lidik, total keseluruhannya terdapat 41 SP3 lidik. Dan selanjutnya pada tahun 2021 tahap 2 terdapat 4, pada tahun 2022 terdapat 6, dan pada tahun 2023 10, total keseluruhan terdapat 20 tahap 2. Dan pada tahun 2021 terdapat 2 henti lidik, pada tahun 2022 terdapat 1 henti lidik, pada tahun 2023 terdapat 7 henti lidik, dan total keseluruhan terdapat 10 henti lidik.

Tabel 4.2.2. Tindak Pidana Penggelapan di Kota Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Minutasi	Pencabutan perkara banding	Pemberitahuan putusan banding	Pemberitahuan putusan kasasi	Tidak memenuhi syarat formil	Putus kasasi
1	2021	9	1	1			
2	2022	16			1		1
3	2023	10		1	2	1	1
	TOTAL	35	1	2	3	1	2

Sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo, 2025

Berdasarkan data yang di dapatkan dalam 3 (Tiga) tahun terakhir cukup banyak kasus penggelapan, hal ini pada tahun 2021 samapi 2023 terdapat 35

minutasi, dan pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 pencabutan perkara banding, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 ada 2 pemberitahuan putusan banding, selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 3 pemberitahuan putusan kasasi, dan pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 tidak memenuhi syarat formil, dan selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat 1 putus kasasi.

Data Sebagaimana peneliti cantumkan di atas merupakan data pelanggaran atas penggelapan tanpa persetujuan penerima fidusia, hal ini tentu saja menjadi masalah, sebab Di Indonesia sendiri penggelapan telah di atur dengan begitu jelasnya dalam KUHPidana, penggelapan di atur dalam pasal 372 KUHPidana. Penggelapan dirumuskan dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam penjelasan pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di katakan bahwa penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang di miliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus di ambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu di milikinya barang itu sudah berada di tangannya sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Bila di lihat penjelasan undang-undang khususnya pasal 372 diatas, menurut keterangan Brigpol Petrus Frenly Minggu selaku penyidik pembantu Polresta Gorontalo kota, yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penggelapan, ada beberapa hal yang turut menyertainya sebagai penyebab terjadinya tindak tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Lebih lanjut mengenai faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana yang di katakan di atas, Brigpol Petrus Frenly Minggu menjelaskan bahwa untuk faktor internal ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya yaitu:

A. Faktor internal

Faktor internal merupakan salah satu faktor penyebab seseorang atau pelaku tindak pidana melakukan penggelapan terhadap barang yang di percayakan kepadanya untuk menjaganya. Faktor faktor internal tersebut merupakan salah satu penyebab yang datang dari dalam, artinya dalam melakukan tindakan tersebut pelaku di pengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi pemicunya yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Kejahatan penggelapan khusus merujuk pada kejahatan-kejahatan yang di lakukan dalam konteks ekonomi dan keuangan, seperti penggelapan dalam kendaraan mobil, kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga memiliki dampak signifikansi terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Dari sudut pandang kriminologi, memahami tindak pidana penggelapan ini menjadi penting untuk mengidentifikasi akar penyebab yang melatar belakangi tindakan kriminal

tersebut, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, yang mempengaruhi perilaku para pelakunya. Perspektif kriminologi memungkinkan kita untuk melihat tindak pidana penggelapan bukan sekedar sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang di pengaruhi oleh berbagai di namika di masyarakat. Kajian mendalam terhadap kejahatan penggelapan membantu dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya di masyarakat.

Wanprestasi merupakan faktor yang tidak terpenuhi dimana seseorang melakukan cedera janji atas suatu barang yang di perjanjikan, dengan tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam suatu perjanjian fidusia. Biasanya hal ini dilakukan konsumen dengan tidak membayar kewajibannya atas barang yang di jadikan sebagai objek jaminan dan tidak mau barang tersebut di kuasai oleh penerima fidusia.

Mengenai faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang di maksudkan adalah, faktor kebutuhan yang mendesak dimana seseorang dalam waktu tertentu harus memenuhi kewajiban lain yang tak bisa di tunda, seperti hendak membayar kebutuhan mendesak saat itu yaitu untuk pembelian material proyek, dengan adanya keadaan darurat inilah maka seseorang nekat memindah tangankan barang yang ada dalam penguasaannya tanpa pengetahuan pihak yang lebih berhak sementara barang tersebut bukan miliknya secara utuh dalam arti hanya meminjam mobil rental atau di jadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dan apabila ia tidak mampu membayar kewajibannya, dengan demikian pelaku telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan tersebut nekat menggelapkan barang yang ada dalam penguasaannya dengan memindah tangankan barang tersebut kepada pihak lain, baik dengan secara menjual maupun menggadaikannya. Inilah yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan, sehingga mau tidak mau sadar maupun tidak sadar ia telah terlibat dalam tindak pidana penggelapan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum dengan jeratan pasal-pasal tentang penggelapan menurut KUHP pasal 372 sampai pasal 377.

2. Faktor Kebutuhan

Kebutuhan adalah sesuatu yang tak dapat di tunda pemenuhannya sehingga untuk mendapatkan kebutuhan tersebut seseorang harus melakukan kerja keras bahkan kerja ekstra untuk dapat memenuhi apa yang di butuhkan.

Karena desakan dan tekanan kebutuhan yang sangat memaksa inilah membuat seseorang nekat mengambil jalan pintas. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Elvikman Landjoi alias Vikman bahwa dimana ia menggadaikan mobil tersebut karena pelaku mempunyai kebutuhan yang mendesak saat itu yaitu untuk pembelian meterial proyek.

Berdasarkan kasus yang di angkat dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana penggelapan yang di jerat dengan pasal 374 KUHP karena melakukan penggelapan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Dari

keterangan yang di peroleh peneliti sebagaimana yang telah di nyatakan oleh responden di atas, maka dalam kasus penggelapan kendaraan mobil roda empat yang telah di lakukan pelaku dalam pekerjaan maka pasal 374 tentang penggelapan memang merupakan pasal yang tepat sebagaimana bunyi pasal tersebut mengamanahkan:

“penggelapan yang di lakukan oleh orang yang memegang barang itu terhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun penjara”

bahwa hal yang menjadikan seorang pelaku nekat melakukan tindakan tersebut karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini di sebabkan oleh pelaku kurang melakukan interaksi dan sosialisasi dengan kelompok-kelompok konvensional.

Kelompok konvensional yang dimaksudkan sebagaimana yang di kutip peneliti dalam yesmil anwar dan adang dimana dalam buku tersebut travis Hlrchi dalam teorinya yang menjelaskan adanya perilaku kriminal menyatakan bahwa kelompok-kelompok sosial konvensional itu seperti keluarga, sekolah, teman sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Oleh karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya tindak pidana. Sebab disinilah di lakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang di ajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse). Dengan demikian apabila hal ini tidak di lakukan maka secara otomatis akan menjadikan seseorang merasa lebih bebas dalam melakukan tindakannya, karena dalam teori kontrol sosial

manusia di pandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

B. Faktor eksternal

Selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana penggelapan dimana faktor eksternal ini merupakan faktor penyebab yang datangnya dari luar seperti:

1. Faktor Kesempatan

Kesempatan untuk melakukan tindak pidana penggelapan sering menjadi salah satu penyebab seseorang nekat melakukan perbuatan tersebut. Hal ini di sebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan terhadap barang yang di percayakan kepadanya dalam menjaga keberadaannya. Sering kali seorang pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana bukan karena ada niat untuk melakukan, melainkan adanya faktor ekonomi bagi pelaku untuk menjalankan perbuatan atau tindak pidana tersebut. Hal ini sering terjadi karena adanya kesempatan dimana pihak yang lebih berhak terhadap suatu barang yang di gelapkan lengah dalam mengawasi barang, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan yang merupakan hal yang di larang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kesempatan sebagaimana yang di maksudkan seperti faktor kepercayaan pemegang hak terhadap pelaku dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menunjang terjadinya tindak pidana yang di barengi dengan kesempatan

yang ada untuk melancarkan aksi penggelapan yang sebenarnya dapat merugikan orang lain dan pelaku itu sendiri di kemudian hari.¹⁸

2. Faktor Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang lebih berhak terhadap barang yang di percayakan kepada orang lain, sering menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan. Dimana lemahnya pengawasan terhadap kreditur kepada debitur. Serta kurangnya kordinasi dengan pihak berwajib menjadi salah satu peluang dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak pidana, usaha guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan (wawancara tanggal 4 febuari 2025) dengan Brigpol Petrus Fresly Minggu Selaku Penyidik Pembantu Polresta Gorontalo Kota.¹⁹

Apabila dilihat penjelasan dari respoden di atas, baik dalam hal penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil roda empat, maupun upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam menekan dan meminimalisir tindak pidana tersebut, maka teori kontrol sosial merupakan teori yang sangat relevan untuk di jadikan sebagai landasan teori dari hasil hasil penelitian ini. Hal ini dapat di lihat dari peran teori kontrol itu sendiri, dimana dalam kenyataannya teori ini tidak lagi berbicara mengapa orang melakukan kejahatan melainkan mencari tau mengapa tidak semua orang melakukan kejahatan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 8

¹⁹ Wawancara Tanggal 4 Febuari 2025, Dengan Brigpol Petrus Fresly Minggu Selaku Penyidik Pembantu Polresta Gorontalo Kota

Selanjutnya teori kontrol sosial juga menyatakan bahwa manusia itu memiliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang murni dimana dalam melakukan sesuatu mereka memiliki kebebasan dalam melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu tanpa adanya kontrol sosial dari berbagai elemen yang ada maka kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh aturan hukum dan kaidah-kaidah serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, akan sering menjadi. Oleh sebab itu di perlukan apa yang di namakan kontrol sosial, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa salah satu asumsi teori kontrol sosial menyatakan bahwa harus ada kontrol internal maupun eksternal untuk mengurangi terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian maka peran dan fungsi kontrol sosial dalam masyarakat sangatlah besar untuk mengekang terjadinya suatu tindak pidana serta meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan ketidakadilan serta ketidak nyamanan setiap individu yang ada dalam bersosialisasi dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya.

4.3 UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALSIR PENGHELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA

Layaknya tindak pidana pada umumnya, untuk tindak pidana penghelapan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut, pemerintah dalam hal ini aparat negara penegak hukum dalam memperkecil adanya tindak pidana yang di maksudkan, juga melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana tersebut

terjadi dan melakukan penindakan apabila tindak pidana tersebut sudah terjadi. Hal ini dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Namun semua itu tidak akan terwujud apabila tidak ada kerja sama dari semua elemen yang ada, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun aparat negara penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu maka kerja sama antara tiga elemen inilah sangat menentukan kecil besarnya suatu tindak pidana dapat di cegah atau diminimalisir

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam meminimalisir adanya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil yang sering terjadi baik di masyarakat maupun dalam dunia usaha, maka pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat menekan angka terjadinya tindak pidana penggelapan. Upaya-upaya tersebut berupa upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan peneliti menemukan jawaban sebagai berikut:

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Pencegahan merupakan salah satu tindakan awal yang dilakukan petugas dalam menekan angka terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil, dimana melalui upaya inilah diharapkan pelaku dalam melancarkan tindakannya mengalami halangan sehingga dapat meminimalisir adanya suatu tindak pidana

yang akan terjadi. Adapun upaya pencegahan yang di lakukan pihak berwajib dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan bersama adalah:²⁰

a. Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi masyarakat luas tentang aturan dan hukum positif yang berlaku. Melalui kegiatan inilah masyarakat dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Dalam arti masyarakat akan mengetahui apa perbuatan yang mengandung unsur pidana yang dapat di jerat oleh hukum dan bagaimana perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang dapat dikenakan sanksi pidana ketika melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, baik tindakan yang di lakukan secara sengaja maupun tindakan yang di lakukan secara tidak sengaja. Karena tidak sedikit orang melakukan suatu tindak pidana bukan karena ingin melakukan tindakan tersebut melainkan adanya ketidak tahuan mengenai hukum yang dapat menjerat mereka ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan hukum sangat memegang peranan penting dalam mensosialisasikan suatu aturan kepada masyarakat, dimana melalui kegiatan inilah maka masyarakat yang tadinya tidak tau akan aturan yang sedang berlaku, akan menjadi tau dan di harapkan mungkin dapat menanti aturan tersebut sesuai dengan apa yang di harapkan

b. Kerja Sama Dengan Pihak Kepolisian

²⁰ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Brigpol Petrus Fresly Minggu selaku bagian penyidik pembantu Polresta Gorontalo Kota, bahwa upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan khususnya mobil ialah:

- a. Upaya penanggulangan di artikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus penggelapan kendaraan mobil, serta meningkatkan penyelesaian perkaranya
- b. Menerima laporan masyarakat ataupun pemilik perusahaan mobil sewa yang merasa di rugikan
- c. Melakukan tindakan razia atau patroli-patroli yang di lakukan secara terarah dan teratur terhadap kendaraan bermotor berserta surat-suratnya guna memastikan kendaraan tersebut bukan kendaraan yang di dapat dari hasil tindak pidana khususnya pencurian dan penggelapan.
- d. Melakukan pengawasan, pemeriksaan serta pengeledahan di jalan-jalan umum ataupun jalan raya terhadap semua jenis kendaraan.
- e. Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat sinambung baik kepada masyarakat maupun kepada setiap pemilik usaha mobil rental agar lebih berhati-hati serta memperketat prosedur penyewaannya guna mengurangi tingkat kejahatan penggelapan terhadap mobil sewa.
- f. Melakukan pendataan terhadap usaha mobil sewa.
- g. Merazia tempat yang sering terjadi tempat penadahan mobil hasil penggelapan.

- h. Penyuluhan kepada para masyarakat khususnya para pengusaha mobil sewa agar meningkatkan keamanan kendaraannya dengan memasang Global Positioning System (GPS), memberikan stiker pengenalan agar mobil mudah dikenali jika terjadi penggelapan, serta para pengusaha mobil sewa agar dapat selektif dalam memilih konsumen ataupun dalam merekrut supir.

Ciri-ciri Tindakan Preventif Suatu tindakan termasuk dalam tindakan preventif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran/kejadian tertentu yang tidak diinginkan.
- b. bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran/kejadian tertentu yang menimbulkan kerugian.
- c. harus dilakukan secara sistematis dan teratur melalui proses sosialisasi.

Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi, bukan kepada pelanggaran yang telah terjadi.

Perbedaan Preventif dan Represif perbedaan antara tindakan preventif dengan tindakan represif atau kuratif adalah instrumennya. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Sedangkan pada tindakan represif, yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

2. Upaya Represif (Penindakan)

a. penangkapan

Upaya penindakan merupakan salah satu upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam menekan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana

penggelapan apabila upaya pencegahan tidak dapat lagi dilakukan. Karena melalui tindakan inilah maka diharapkan akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana penggelapan.

Upaya represif merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadinya kejahatan tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam upaya represif ini, antara lain:

- a. Tahap penyidikan, merupakan tahapan awal sebelum dilakukannya tahap penindakan, dalam tahap ini penyidik melakukan pencarian bukti-bukti agar dapat membuktikan dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana dan untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.
- b. Tahap penindakan, dalam tahap ini dilakukannya penangkapan tersangka dan penyitaan alat bukti setelah dapat ditentukannya tersangka dari tindak pidana penggelapan kendaraan ini.
- c. Tahap pemeriksaan, yaitu tahap dimana dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan ini.
- d. Tahap penyelesaian berkas perkara, yaitu tahap akhir dalam melengkapi alat bukti.

Upaya represif yang dimaksudkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Brigpol Petrus Fresly Minggu selaku penyidik pembantu Polresta Gorontalo Kota adalah upaya penindakan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam kasus yang

di angkat dalam penelitian ini pelaku tindak pidana penggelapan di jerat dengan pasal 372 KUHP, karena telah melakukan tindak pidana penggelapan.

b. putusan pengadilan

Lebih lanjut mengenai upaya represif (penindakan) sebagaimana yang di jelaskan oleh responden, di atas maka tindakan represif yang di lakukan pihak kepolisian tidak akan terwujud tanpa adanya follow up (tidak lanjut) ke pengadilan, sementara untuk masalah penggelapan merupakan tindak pidana yang masuk dalam delik aduan. Jadi apabila perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak di laporkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang merasa di rugikan, maka pihak yang berwenang baik kepolisian maupun pengadilan tidak akan bisa memproses hal tersebut sampai final. Untuk itu maka di perlukan pengaduan dari pihak-pihak yang di rugikan agar perkara dapat di proses berdasarkan ketentuan undang-undang dan mekanisme yang ada sehingga akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana penggelapan.

bahwa perbuatan menggadaikan tersebut menurut majelis hakim dapat di pandang sebagai perbuatan memiliki secara melawan hukum sebagaimana di atur dalam arrest hoge raad 16 oktober 1905 dan 26 maret 1906 di mana salah satu perbuatan memiliki secara melawan hukum termasuk di dalamnya adalah menggadaikan barang milik orang lain yang ada dalam penguasaan terdakwa Vmn yaitu berupa mobil tersebut;

berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam diri terdakwa Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan melainkan bahwa

berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Vmn menguasai Mobil tersebut melalui adanya kesepakatan sewa menyewa dengan saksi Ry dan kedua belah pihak saling menyetujui mengenai besar biaya perihal sewa menyewa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa Vmn menguasai mobil tersebut bukan karena kejahatan. Melainkan bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar Terdakwa melakukan tindak pidananya serta Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya yang telah terbukti dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna coklat metalik, nomor polisi DM 1603 AJ, nomor rangka MHKV5EA2JGK002950, nomor mesin 1NRF084811, 1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu xenia warna coklat metalik, nomor polisi DM 1603 AJ, nomor rangka MHKV5EA2JGK002950, nomor mesin 1NRF084811, 1 (satu) buah kunci mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit mobil xenia sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Tertanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdra. Vkm, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Pmj.

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Ry dan saksi Pmj mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vmn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna coklat metalik, nomor polisi DM 1603 AJ, nomor rangka MHKV5EA2JGK002950, nomor mesin 1NRF084811;

- 1 (satu) buah STNK Merk Daihatsu xenia warna coklat metalik, nomor polisi DM 1603 AJ, nomor rangka MHKV5EA2JGK002950, nomor mesin 1NRF084811;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit mobil xenia sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Tertanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdra.Vkm; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Pmj
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. dan Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Fatmawaty S. Khali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah di adakan analisis dari hasil-hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab terakhir ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah kota gorontalo dapat di golongan menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain : mudahnya percaya pada seseorang, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau. Faktor dari luar yaitu faktor ekonomi, dan lemahnya sistem pengawasan.
2. Upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian Resor kota gorontalo untuk menangani tindak pidana penggelapan kendaraan mobil dapat di bagi tiga yaitu mencari pelaku, melakukan koordinasi dengan kepolisian daerah sekitar kota gorontalo dan membantu pihak perusahaan dalam mengembalikan kendaraan yang di gelapkan. Pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya yang di lakukan sudah di rasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan yang di maksud. Pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana tentang penggelapan, dalam aplikasi pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan

diatur dalam KUHP dari mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum hendaknya melakukan kordinasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kinerja dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental dengan melakukan penyidikan, pendakwaan, dan penjatuhan hukuman kepada pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Serta masyarakat harus mampu terbuka dan bekerja sama dengan semua pihak terkait penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana penggelapan kendaraan rental. Dan masyarakat Khususnya pemilik usaha rental diharapkan untuk meningkatkan keamanan dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha rental mobil dengan cara mengenali calon konsumen secara detail termasuk mengetahui alamat lengkap , meminta jaminan, hingga pemeriksaan KTP yang akurat. Serta pada saat berlangsungnya proses penyewaan, pemilik rental diharapkan dapat memeriksa atau memantau GPS yang tertanam di kendaraan , agar mengetahui posisi mobil secara actual, dan sigap apabila mobil didapati masuk ke daerah yang mencurigakan,Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, kiranya lebih menekankan masalah peraturan perundang-undang yang di baringi dengan pengetahuan agama, agar peraturan perundang-undang dapat terealisasi secara berbarengan dengan

aturan agama sehingga mewujudkan suatu penegakan hukum yang bermartabat.

2. Pihak kepolisian diharapkan untuk meningkatkan jaringan Kerjasama dengan kepolisian di provinsi lainnya, untuk mempermudah dalam menemukan barang bukti, mengingat lokasi barang bukti terkait tindak pidana kendaraan rental biasanya dilarikan ke luar daerah. Masyarakat diharapkan untuk membantu pihak kepolisian apabila didapati menemukan atau mengetahui adanya pihak yang melakukan penggelapan dan berhati-hati saat bertransaksi jual beli mobil agar tidak terjebak dan menjadi korban dalam jual beli kendaraan yang digelapkan atau dapat dikatakan illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra, 2012, hapusnya hak menuntut menjalankan pidana, penebar swadaya grub, jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP, sinargrafik, jakarta
- Bambang sunggono, metode penelitian hukum, raja grafinda persada, jakarta, 2007
- Burhan, metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer, jakarta : rajawali pers. 2001
- Bambang, Poernomo. Asas-asas hukum pidana, jakarta : Ghalia indonesia, 1992,
- Firganefi dan deni achmad, pengantar kriminologi dan viktimologi, (Lampung: Justice publisher, 2016)
- Indah Sri Utari, aliran dan teori dalam kriminologi , thafa media, semarang, 2012,
- Made Darma Weda, kriminologi, rajagrafindo persada, jakarta, 1996
- Mukti Fajar ND dan yulianto acham, dualisme penelitian hukum normatif & emperis, pustaka pelajar : yogyakarta, 2010
- P.A.F. Lamintang, dasar-dasar hukum pidana indonesia, bandung, PT.citra aditya bakti, 1997
- R.Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana, politea, bogor, 1996
- R.Soesilo, 1985, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar, politeia, bogor
- Soerdjono Soekanto, 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.RajaGrafindo, Jakarta
- Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, 2011
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa 1980
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986

peraturan perundang-undangan

Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Wawancara

BRIGPOL Petrus Fresly Minggu, Selaku Penyidik Pembantu Polresta Gorontalo
Kota (Wawancara 04 Febuari 2025, Pukul 11.42 Wita)

Website

<http://repository.unbari.ac.id/914/1/skripsi%20pdf%20FH.pdf>

https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10063/2/B011171083_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf

DOKUMENTASI PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 391/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kapolresta Gorontalo Kota
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Yiyian Rasyid
NIM : H1121071
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota
Lokasi Penelitian : Polresta Gorontalo Kota

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal 15/04/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / II /II/ YAN.2.4 /2025/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : YIYIAN RASYID
NIM : H1121071
FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA GORONTALO KOTA**" yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit II (TIPIKOR) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, Februari 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM


LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 128/FH-UIG/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Yiyian Rasyid
NIM : H1121071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Polresta Gorontalo Kota

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 10 Maret 2025
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum03 Unisan

Yiyian Rasyid



SKRIPSI GENAP 2025



Fak. Hukum



LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3177202845

61 Pages**Submission Date**

Mar 9, 2025, 8:16 AM GMT+7

9,607 Words**Download Date**

Mar 9, 2025, 8:20 AM GMT+7

61,083 Characters**File Name**

yiyian_rasyid_proposal_skripsi_2024_1.docx

File Size

177.5 KB




29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 9%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

30% Internet sources
9% Publications
16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unbari.ac.id	4%
2	Internet	repository.umi.ac.id	3%
3	Internet	polresgorontalo.com	3%
4	Internet	digilib.unila.ac.id	2%
5	Internet	repository.unpas.ac.id	2%
6	Internet	repository.unhas.ac.id	1%
7	Internet	fh.unram.ac.id	1%
8	Internet	123dok.com	1%
9	Internet	jicnusantara.com	1%
10	Internet	repository.unibos.ac.id	1%
11	Internet	eprints.unram.ac.id	<1%

12	Internet	www.scribd.com	<1%
13	Internet	ejurnal.ung.ac.id	<1%
14	Internet	siat.ung.ac.id	<1%
15	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
16	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
17	Internet	sharamayshara.blogspot.com	<1%
18	Internet	id.123dok.com	<1%
19	Internet	eprints.upj.ac.id	<1%
20	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
21	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
22	Student papers	Jayabaya University	<1%
23	Internet	www.neliti.com	<1%
24	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
25	Internet	repository.ulr.ac.id	<1%

26	Internet	core.ac.uk	<1%
27	Internet	hougakushi.jokkajo.com	<1%
28	Internet	repository.uma.ac.id	<1%
29	Student papers	Universitas Jember	<1%
30	Internet	ejurnal.unisan.ac.id	<1%
31	Internet	repository.univ-tridinanti.ac.id	<1%
32	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%
33	Student papers	Universitas Sebelas Maret	<1%
34	Internet	docplayer.info	<1%
35	Internet	es.scribd.com	<1%
36	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Yiyian Rasyid
NIM : H1121071
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Torosiaje, 13 Agustus 2003
Alamat : Dusun Mekarti Jaya, Desa Bumi Bahari, Kec. Popayato,
Kab. Gorontalo.

Nama Orang Tua :
- Ayah : Ahmad Rasyid
- Ibu : Ervina Sairullah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2009-2015	SDN 01 Popayato	Gorontalo	Berijazah
2.	2015-2018	SMPN 04 Marisa	Gorontalo	Berijazah
3.	2018-2021	SMAN 01 Popayato	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah